

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian. Negara Indonesia ini adalah Negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sendiri, merupakan kekayaan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia dan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Negara bukanlah pemilik dari segala sumber daya alam tersebut, tetapi hanya sebagai penguasa yang tidak dapat sewenang-wenang menggunakannya karena segala kekayaan alam yang terkandung di dalam Negara Indonesia ini diperuntukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia”.¹⁾

¹⁾ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 7.

“Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya”.²⁾

“Sumber daya alam menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan”.³⁾

“Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis”.⁴⁾

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan, hewan, dan air, walaupun jumlahnya tidak terbatas di bumi ini tetap harus dijaga dalam penggunaannya. Berbeda dengan bahan tambang, minyak bumi, batu bara, emas, besi dan lainnya yang tidak dapat di perbaharui, apabila sumber daya alam ini di eksploitasi terus menerus akan habis dan perlu waktu yang sangat lama dalam pembentukannya, sedangkan tingkat penggunaan masyarakat terhadap komoditi pertambangan setiap tahun selalu mengalami peningkatan dan dapat menyebabkan kelangkaan terhadap komoditi-komoditi tersebut.

Di Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang

²⁾Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungn*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm2.

³⁾*Ibid*, hlm.3.

⁴⁾*Ibid*, hlm. 7.

dapat diperbaharui.⁵⁾Maka dari itu banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi golongan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui ini.

Berbagai jenis hasil tambang yang ada di Indonesia seperti pertambangan pasir, minyak bumi, batubara, bijih besi, tembaga, bauksit, emas, marmer belerang, yodium, nikel, gas alam dan grafit menghasilkan suatu yang memiliki nilai ekonomis tinggi tidak hanya di Negara Indonesia sendiri tetapi juga di seluruh Negara.⁶⁾Hal tersebutlah yang menjadikan eksploitasi terhadap bahan tambang di Indonesia harus diatur dalam perundang-undangan agar dapat membatasi pengelolaan yang berlebih terhadap sumber daya alam tersebut. Peraturan yang jelas disertai dengan penegakan hukumnya juga dapat mengurangi kelangkaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini khususnya di Negara Republik Indonesia. sumber daya alam harus digali guna memenuhi kebutuhan manusia, semakin banyak jumlah penduduk lebih-lebih disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita, akan dituntut semakin banyak barang dan jasa yang harus disediakan dan pada gilirannya akan dipakai lebih banyak sumber daya alam.⁷⁾Di sisi lain kegiatan produksi yang semakin meningkat di samping menghasilkan alat pemuas kebutuhan yang lebih banyak berupa barang dan jasa juga menghasilkan adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran

⁵⁾ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jogjakarta, 2004, hlm. 18.

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 87.

⁷⁾ M. Suprarmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 1997, hlm. 45.

lingkungan ini mempunyai dampak negatif bagi masyarakat sehingga akan berarti menekan kesejahteraan hidup manusia.⁸⁾

Kegiatan pertambangan adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pertambangan selain bertujuan untuk menjalankan pembangunan juga harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Pertambangan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang berdampak apabila memenuhi ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan

⁸⁾ *Ibid*, hlm. 45.

memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Lingkungan memiliki hubungan dengan manusia seperti mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, demikian pula kehidupan manusia akan mempengaruhi lingkungan tempat hidupnya. Faktor lingkungan (tanah, iklim, topografi, sumber daya alam) dapat menjadi pra kondisi bagi sifat dan perilaku manusia. Lingkungan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia pun dapat mempengaruhi lingkungan demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya.⁹⁾

Setiap warga negara berhak atas lingkungan yang sehat, pemerintah mempunyai kewajiban kepada setiap warga negara atas lingkungan yang sehat. Ketiadaan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan pengingkaran terhadap keberadaan manusia, oleh karena itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia karena sifatnya yang hakiki. Berdasarkan asas ini setiap manusia berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak dapat satu orangpun bahkan negara yang dapat mengingkari hak ini meskipun demi alasan kepentingan umum karena hak ini telah dilindungi.¹⁰⁾

Pemerintah dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan haruslah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang

⁹⁾<http://ulilamrin.blogspot.co.id/2016/02/makalah-hubungan-manusia-dengan.html/> Diunggah Pada Tanggal 10 November 2016.

¹⁰⁾ Imamulhadi, *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Masyarakat Adat Nusantara*, UNPAD Press, Bandung, 2011. hlm. 10-11.

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara. Pemerintah sebagai organ pengawas lingkungan hidup harus bertindak tegas kepada setiap orang atau badan hukum yang akan atau melakukan pencemaran lingkungan.

Perusahaan yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses pertambangan serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses pertambangan. Usaha di bidang pertambangan yang termasuk di dalam ukuran berdampak penting terhadap lingkungan hidup karena inti dari pertambangan adalah melakukan penggalian tanah dengan jumlah, kedalaman dan luas yang tidak kecil yang memiliki akibat yang sangat besar antara lain tanah longsor, ambles, tidak subur, tidak mudah direklamasi, banjir dan berdampak akan merugikan kepada masyarakat luas yang ada disekitar pertambangan.¹¹⁾

Manusia sebagaimana makhluk lainnya memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungannya. Manusia tidak akan pernah bisa

¹¹⁾*Ibid*, hlm. 21.

hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik karena manusia hidup di alam lingkungan hidup dan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Jadi, manusia butuh alam untuk kehidupannya dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya.

Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki kemampuan berfikir dan penalaran yang tinggi disamping itu manusia memiliki budaya pranata sosial dan pengetahuan serta teknologi yang makin berkembang. Peranan manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif, peranan manusia yang bersifat negatif adalah peranan yang merugikan lingkungan. Kerugian ini secara langsung atau pun tidak langsung timbul akibat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, peranan manusia yang bersifat positif adalah peranan yang berakibat menguntungkan lingkungan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan. Peranan Manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut :

- a. Eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan Sumber Daya Alam makin menciut (*Depletion*)
- b. Punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota
- c. Berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus menerus memerlukan subsidi energi

- d. Berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor
- e. Masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan terhadap manusia itu sendiri;

Peran Manusia bagi kelestarian lingkungan antara lain:

- a. Melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam secara tepat dan bijaksana terutama SDA yang tidak dapat diperbaharui
- b. Mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keaneka jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir
- c. Melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya
- d. Melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multi kultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sengkedan guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus
- e. Membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup.

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak peduli dan memperhatikan alam, diantaranya :

- a. Terjadinya bencana tanah longsor dan banjir menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan masalah tanah.

- b. Udara yang kotor karena debu atau pun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme.
- c. Rusak-nya lapisan ozon dan kadar gas rumah kaca di atmosfer, lebih cenderung disebabkan oleh kenaikan gas CFC (gas buatan manusia) yang banyak digunakan dalam industri (karet, plastik busa, AC dan alat pendingin lainnya).
- d. Timbulnya pemanasan global, yang dampaknya sangat besar, dan akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut.¹²⁾

Sebagai manusia kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya lingkungan hidup banyak cara yang bisa manusia lakukan untuk melestarikan lingkungan salah satunya adalah menaati peraturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan :“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), lingkungan hidup juga diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Bab X tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan Pasal 65 dan 67.

Berdasarkan penjabaran diatas peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul :“**Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan**

¹²⁾<http://alamdiindonesiaisbeautiful.blogspot.co.id/2014/09/akibat-alam-tidak-dijaga.html/> Diunggah Pada Tanggal 10 November 2016.

Banyuresmi Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan yang Diberikan oleh Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar Lokasi Kegiatan Pertambangan ?
2. Bagaimana Dampak Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Masyarakat Sekitar Lokasi Pertambangan ?
3. Bagaimana Penyelesaian Terhadap Masyarakat bila tidak adanya Perlindungan yang Dilakukan oleh Perusahaan Terhadap Kegiatan Pertambangan Pasir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini sebagaimana perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak akibat kegiatan pertambangan pasir terhadap masyarakat sekitar lokasi pertambangan.
3. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis penyelesaian terhadap masyarakat bila tidak adanya perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kegiatan pertambangan pasir.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Perlindungan Terhadap Masyarakat dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan hukum atas Kegiatan Pertambangan Pasir di kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dalam perlindungan hukum. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata hukum khususnya dibidang pertambangan pasir bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Lingkungan pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan dibidang Hukum Lingkungan Hidup atas Perlindungan Masyarakat Terhadap Kegiatan Pertambangan Pasir.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktis Lingkungan Hidup dalam hal

dapat memberikan masukan untuk memecahkan masukan berbagai masalah dalam bidang Hukum Lingkungan Hidup.

- b. Untuk meneliti upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah kabupaten Garut, berkaitan dengan upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- c. Dapat memberikan masukan bagi para pengusaha di Kabupaten Garut dalam kegiatan usaha Pertambangan, khususnya pertambangan pasir harus selalu berwawasan lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan sebutan Pembangunan Nasional. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Pembangunan Nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu terlindungnya segenap bangsa Indonesia, tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas, dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3), menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan aturan dasar tersebut di atas, jelas pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan juga kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang atau dengan kata lain disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi kepada pelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu Negara. Bagi pemerintah Indonesia upaya untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025), RPJPN 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.¹³⁾Sampai saat ini pengertian pembangunan masih menjadi perdebatan, hal tersebut dikarenakan tidak ada disiplin ilmu yang paling tepat memberikan arti mengenai pembangunan. Namun beberapa ahli berpendapat :

1. Menurut Siagian

Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah,

¹³⁾ A'an Eefendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, cv. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 1.

menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).¹⁴⁾

2. Menurut Nugroho dan Rochim Dahuri

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.¹⁵⁾

3. Ginanjar Kartasasmita

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan kea rah yang labih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.¹⁶⁾

Berdasarkan pengertian sejumlah ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi yang sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara *kualitatif* maupun *kuantitatif* dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,

¹⁴⁾Syamsiah Badrudin, *Teori dan Indikator Pembangunan*, <http://profsyamsiah.wordpress.com/2015/06/26/pengertian-pembangunan>, 18 Oktober 2016.

¹⁵⁾*Ibid.*

¹⁶⁾*Ibid.*

dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”

Kerangka pemikiran adalah landasan penelitian, sebagai pijakan agar penelitian menjadi kokoh dan memiliki landaan yang kuat sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian didasarkan pada upaya penegakan hukum lingkungan hidup terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan pertambangan pasir yang dilaksanakan di kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya juga digunakan dalam penelitian sebagai penunjang dalam melakukan penelitian hukum ini. Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum, sehingga sangat relevan digunakan sebagai bahan pendukung pada aturan utama yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tata hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Belanda yaitu “*Recht Orde*” yang artinya adalah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan “memberikan tempat yang sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik dan

tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup.¹⁷⁾ Itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku, dengan mudah dapat diketahui dan dipergunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum.¹⁸⁾

Menurut Hans Kelsen :

“Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan suatu aturan saja”¹⁹⁾

Sebelum lebih dalam menguraikan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan penambangan pasir di kecamatan Banyuwesmi kabupaten Garut, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan kajian tentang konsepsi pembangunan. Hal tersebut sangat penting karena kegiatan pembangunan pertambangan pasir merupakan salah satu kegiatan usaha yang terkait dengan proses penambangan yang tentunya terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Dasar kebijaksanaan diperhatikannya aspek-aspek lingkungan dalam pembangunan ini ditemukan dalam Bab III huruf B ayat 10 Tap MPR No. IV tahun 1973 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak

¹⁷⁾ R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 5.

¹⁸⁾ *Ibid.*

¹⁹⁾ Jimly Assidqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 13.

merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”

Dasar kebijaksanaan MPR tersebut di atas kemudian dijabarkan oleh Pemerintah dalam bentuk-bentuk program dan langkah-langkah kegiatan operasional kedalam apa yang disebut “Pengelolaan Sumber-Sumber Alam dan Lingkungan Hidup”(Buku I Bab 4 Repelita II).²⁰⁾ Pemeliharaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan konsep pembangunan yang diterapkan. Dalam praktiknya, aturan dasar teori hukum yang mengatur pembangunan perlu dijadikan landasan operasional, sehingga kegiatan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat dan adanya timbal balik dari keduanya atau saling menguntungkan antara pembangunan yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Teori Hukum Pembangunan pertama kali digagas oleh Mochtar Kusumaamadja, Teori Hukum Pembangunan sebagai Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah *konservatif* artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan oleh setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disinipun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat,

²⁰⁾ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm 33.

hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.

Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti *statis* dan menekan sifat *konservatif* dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.²¹⁾

Berdasarkan konsep diatas tujuan pokok hukum adalah ketertiban untuk mewujudkan adanya masyarakat yang teratur. Tujuan hukum yang lainnya adalah tercapainya keadilan masyarakat. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum, karena tidak mungkin suatu pembangunan akan berhasil tanpa adanya ketertiban dan kepastian hukum. Dengan kata lain, hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan. Tapi dalam praktiknya banyak pembangunan yang mencemari lingkungan hidup, pemerintah harus bertindak tegas terhadap pihak yang telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan tersebut dengan mengajukan membayar ganti rugi dan upaya pengalihannya

Pelaksanaan penegkan hukum merupakan bagian dari peran pemerintah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Setiap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan pembangunan harus diproses melalui jalur hukum agar pelestarian lingkungan hidup terjamin.

²¹⁾ Mochtar Kusumaatdja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002 hlm. 14.

Kasadaran manusia terhadap perlunya pembangunan yang berwawasan lingkungan dikarenakan selama ini, aktivitas pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan mengakibatkan dampak negatif dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan harus berdasarkan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup maka pembangunan juga harus didasarkan pada pembangunan berkelanjutan.

Menurut Emil Salim pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.²²⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (1) lingkungan hidup, menyatakan :

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Berikut ada beberapa pengertian lingkungan hidup menurut para ahli :

1. Soejono

Lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-

²²⁾ H. Abdurrahman, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20abdurrahman.pdf>, 20 Oktober 2016.

tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

2. Munadjat Danusaputro

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. Dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya.

3. Otto Soemarwoto

Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut batasan tersebut secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya. Adapun secara praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.

Melihat dari pengertian diatas lingkungan hidup mencakup dua bagian yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya serta manusia di dalamnya. Namun kini banyak manusia yang sangat memanfaatkan atau mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran dan tidak di tanggulangi lagi akibatnya kini sering terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dll.

Berikut ini adalah pengertian perlindungan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 butir (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Berikut ini adalah pengertian dari perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 butir (16) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Berikut ini adalah pengertian dari kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 butir (17) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Berikut adalah pengertian dari dampak lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 butir (26) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Asas-Asas dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2, menyatakan :

“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab Negara,
- b. Kelestarian dan keberlanjutan,
- c. Keserasian dan keseimbangan,
- d. Keterpaduan,
- e. Manfaat,
- f. Kehati-hatian,
- g. Keadilan,
- h. Ekoregion,
- i. Keanekaragaman hayati,
- j. Pencemaran membayar,
- k. Parsipatif,
- l. Kearifan lokal,
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik dan,
- n. Otonomi daerah.”

Pertambangan adalah kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.²³⁾

Selain pengertian diatas ada juga pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 1 butir (1) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyatakan :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

²³⁾<http://info-pertambangan.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-pertambangan.html>, diunggah pada hari senin tanggal 24 oktober 2016.

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Sedangkan pengertian dari penambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 butir (19) adalah Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 2 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

1. Manfaat, keadilan, dan berkesinambungan,
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa,
3. Parsipatif, transparansi, dan akuntabilitas,
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kegiatan penambangan pasir yang dilaksanakan di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut yang tentunya berdampak pada lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat di sekitar, kegiatan pertambangan pasir harus menjamin keselamatan masyarakat sekitar pertambangan. Melihat kegiatan yang dilaksanakan tidak jauh dari permukiman masyarakat sekitar maka apabila terjadi sesuatu pada pertambangan tersebut, akan berdampak

juga kepada masyarakat karena pertambangan pasir di kecamatan banyuresmi ini sangat dekat dengan permukiman masyarakat.

F. Metode Penelitian

Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar adalah dengan penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan sistematis, sehingga penelitian yang diterima dan benar. Untuk itu, penelitian harus berdasarkan pada metodologi yang telah disepakati sehingga hasil yang diperolehnya juga akan diterima sebagai pengetahuan.

Peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran tanpa penggunaan metodologi yang tepat.

Metode menurut Peter R. Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.²⁴⁾ Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.²⁵⁾ Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif Analitis yang dimaksud dengan Deskriptif Analisis menurut Komarudin adalah menggambarkan masalah

²⁴⁾ Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 46.

²⁵⁾ Ronny Hanitjo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.24.

yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.²⁶⁾Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.²⁷⁾

Spesifikasi Penelitian ini digunakan karena dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan gambaran mengenai masalah yang timbul serta diolah dan disusun berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang terkait permasalahan tersebut.

Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan tentang kondisi kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,

²⁶⁾ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Angkasa, Bandung, 1947, hlm. 97.

²⁷⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum.²⁸⁾Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁹⁾ Data yang digunakan adalah sebagai berikut:³⁰⁾

- a. Data Sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penelitian melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian harus jelas, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah, penelitian terhadap data sekunder dalam bidang

²⁸⁾ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 57

³⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 2.

hukum dipandang dari sudut kekuatan meningkatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³¹⁾ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder yaitu :³²⁾

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meningkat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³⁾ Berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan usulan penelitian hukum ini.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder,³⁴⁾ seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu dengan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, indeks

³¹⁾ *Ibid*, hlm. 11.

³²⁾ Soerjono Sekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

³³⁾ *Ibid*, hlm. 14.

³⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 116.

kumulatif, dan lain lain melalui inverisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu peraturan bertentangan dengan kenyataan yang ada dilapangan atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Serta studi lapangan (*Field Research*). Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar kegiatan pertambangan pasir.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pengumpul Data

Yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan menyimpulkan data baik litelatur, wawancara, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primier dan tersier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang diperoleh dan dikumpulkan dari litelatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, lalu dilakukan pengolahan data untuk penulisan skripsi ini.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁵⁾Yang akan menggunakan metode Yuridis-Kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum, artinya perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

Dalam permasalahan ini analisis diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang latar belakang pertambangan, pengertian pertambangan, pengertian lingkungan, perusakan lingkungan, kerusakan perlindungan, pertambangan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat sampai dampak dari adanya pertambangan disekitar kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut. Termasuk menganalisa kasus berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Kegiatan ini diharapkan dapat

³⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37.

memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkannya dan kemudian menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian kepustakaan

- 1). Keputakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2). Perpustakaan Universitas Padjajaran Banudng, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Masyarakat Desa Warung Peteuy Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.
- 2) PT. Rdr selaku perusahaan pertambangan.